

TOLERANSI BERBASIS TRADISI: EKSISTENSI ISLAM KEJAWEN DALAM BINGKAI HUKUM POSITIF DAN KEARIFAN LOKAL DESA SARIMULYO

Yudha Trishananto¹, Sekar Winahyu², Roby Fatkhurrohman³, Rozzaq Meyfajar Nabil Najib⁴, M. Ridho S. S⁵
¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
candraerix896@gmail.com

Received: 10-08- 2025

Revised: 18-08-2025

Approved: 24-08-2025

ABSTRACT

This study examines the existence of Javanese Islam in Sarimulyo Village, Boyolali Regency, as a form of harmonious integration between Islamic teachings and Javanese traditions in forming an inclusive and tolerant social order. Using a juridical-sociological approach, this study analyzes the relationship between local culture-based religious practices and a positive legal framework that guarantees religious freedom. Data were obtained through literature review and field observations to identify ritual practices such as slametan, nyadran, kenduren, and sedekah bumi, which remain sustainable and accepted across generations. The results show that Javanese Islam in Sarimulyo functions as an instrument for cultural preservation, strengthening social capital, and mediating conflict resolution based on local wisdom values. Legally, these practices have a strong constitutional basis as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and regulations related to human rights. Despite criticism from scripturalist groups, the Sarimulyo community maintains them through an adaptive approach that emphasizes the substance of Islamic teachings behind cultural rituals. These findings confirm that Javanese Islam in Sarimulyo has historical, cultural, and legal legitimacy, and is relevant as a model of tolerance based on local wisdom in strengthening religious moderation in Indonesia.

Keywords: *Javanese Islam, local wisdom, tolerance, positive law, religious moderation.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji eksistensi Islam Kejawen di Desa Sarimulyo, Kabupaten Boyolali, sebagai bentuk integrasi harmonis antara ajaran Islam dan tradisi Jawa dalam membentuk tatanan sosial yang inklusif dan toleran. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menganalisis keterkaitan antara praktik keagamaan berbasis budaya lokal dan kerangka hukum positif yang menjamin kebebasan beragama. Data diperoleh melalui studi pustaka dan observasi lapangan untuk mengidentifikasi praktik ritual seperti slametan, nyadran, kenduren, dan sedekah bumi, yang tetap lestari dan diterima lintas generasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam Kejawen di Sarimulyo berfungsi sebagai instrumen pelestarian budaya, penguatan modal sosial, serta media resolusi konflik berbasis nilai kearifan lokal. Secara yuridis, praktik tersebut memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan terkait hak asasi manusia. Meskipun mendapat kritik dari kelompok skripturalis, masyarakat Desa Sarimulyo mempertahankannya melalui pendekatan adaptif yang menekankan substansi ajaran Islam di balik ritual budaya. Temuan ini menegaskan bahwa Islam Kejawen di Sarimulyo memiliki legitimasi historis, kultural, dan hukum, serta relevan sebagai model toleransi berbasis kearifan lokal dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia.

Kata kunci : *Islam Kejawen, kearifan lokal, toleransi, hukum positif, moderasi beragama.*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang semakin maju mendorong masyarakat Indonesia untuk menghadapi tantangan kehidupan sosial yang kompleks, terutama dalam menyikapi keragaman budaya, suku bangsa, dan agama. Masyarakat tidak hanya mengakui keberagaman tersebut sebagai realitas sosial, tetapi juga memaknai keberagaman itu sebagai kekayaan kultural bangsa Indonesia yang terintegrasi erat dengan norma-norma keagamaan dan hukum yang berlaku. Selain itu, nilai-nilai agama diinternalisasikan ke dalam tradisi-tradisi lokal yang ditandai dengan corak sinkretik, sehingga menciptakan harmoni dalam keberagaman (Hasibuan, 2025).

Praktik Islam *Kejawen* merepresentasikan salah satu bentuk keberagaman lokal yang tetap lestari hingga kini. Masyarakat mewariskan nilai-nilai Islam *Kejawen* secara turun-temurun dan memaknainya sebagai perwujudan keberislaman yang terjalin erat dengan adat serta budaya Jawa. Melalui pendekatan berbasis budaya, masyarakat secara aktif mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana tampak dalam berbagai tradisi seperti syukuran, slametan, nyadran, tahlilan, kenduren, dan sedekah bumi. Warga Jawa, termasuk masyarakat Desa Sarimulyo, terus melaksanakan tradisi tersebut sebagai bentuk ekspresi spiritual yang menyatu dengan identitas lokal mereka.

Dalam praktiknya, masyarakat menerapkan pendekatan yang adaptif terhadap kearifan lokal guna membentuk tatanan sosial yang inklusif dan meneguhkan nilai-nilai toleransi. Melalui praktik Islam *Kejawen*, masyarakat tidak hanya memperkuat identitas religius, tetapi juga mempertahankan kebudayaan Jawa secara simultan. Namun demikian, beberapa kelompok keagamaan yang menganut pemahaman Islam secara skriptural dan puritan kerap mengkritik, membatasi, bahkan mengkriminalisasi ritual-ritual tersebut. Mereka menilai praktik keagamaan berbasis lokal ini sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Islam normatif, sehingga menimbulkan ketegangan antara keberagaman tradisional dengan wacana keislaman arus utama yang bersifat homogen dan hegemonik.

Dalam konteks dinamika tersebut, konstitusi dan instrumen hukum nasional lainnya menjamin perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Meskipun demikian, ketegangan antara ekspresi keberagaman yang berbasis budaya lokal dan standar keagamaan yang dianggap ortodoks masih terus berlangsung. Negara sering kali menghadapi dilema dalam menyeimbangkan hak atas kebebasan beragama dengan upaya menjaga kemurnian ajaran agama dalam kerangka hukum nasional (*Islam dan Hak Beragama UGM.pdf, t.t.*).

Fenomena ini memunculkan persoalan mendasar yang menuntut perhatian kritis: bagaimana masyarakat dan negara seharusnya memosisikan Islam *Kejawen* dalam kerangka hukum positif Indonesia, serta sejauh mana negara dapat mengakomodasi ekspresi keberagaman lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Relevansi persoalan ini semakin menguat ketika gejala intoleransi berbasis agama terus meningkat dan mengancam keberlangsungan praktik keagamaan yang selama ini hidup berdampingan secara damai di masyarakat.

Peneliti menjadikan Desa Sarimulyo sebagai studi kasus yang mencerminkan dinamika tersebut. Masyarakat Sarimulyo secara aktif melestarikan tradisi keagamaan bercorak Islam *Kejawen* secara damai dan harmonis, meskipun mereka hidup di tengah beragam pemahaman keagamaan. Mereka menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap leluhur sebagai pilar sosial yang menguatkan kohesi dan toleransi antarwarga. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mempertahankan kearifan lokal sebagai warisan budaya, tetapi juga menggunakannya sebagai instrumen untuk menanamkan nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam praktik keberagaman sehari-hari.

Melalui penelitian ini, peneliti berupaya menyelidiki secara mendalam bagaimana eksistensi Islam *Kejawen* di Desa Sarimulyo membentuk tatanan kehidupan beragama yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis praktik Islam *Kejawen* yang berkembang, nilai-nilai yang dijaga dalam kehidupan masyarakat, serta keterkaitannya dengan hukum positif dan kearifan lokal. Dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan wacana

toleransi berbasis tradisi sebagai solusi lokal dalam merespons tantangan intoleransi dan radikalisme keagamaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, untuk menganalisis eksistensi Islam *Kejawen* dalam kehidupan masyarakat Desa Sarimulyo sebagai bentuk ekspresi keberagaman lokal yang berpadu dengan nilai-nilai hukum kearifan lokal. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif nasional yang relevan dalam menjamin kebebasan beragama, serta untuk memahami posisi Islam *Kejawen* dalam kerangka hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan sosiologis diterapkan untuk memahami praktik sosial masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam *Kejawen* dan kearifan lokal sebagai bagian dari tatanan sosial yang inklusif dan harmonis (*METODE PENELITIAN HUKUM (Penelitian Yuridis Sosiologis).pdf*, t.t.).

Pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi lapangan. Studi pustaka mencakup kitab-kitab hukum Islam, karya-karya ilmiah hukum Islam, buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah, penelitian terdahulu serta peraturan hukum nasional terkait kebebasan beragama untuk membangun kerangka normatif penelitian (Sari, 2023). Kemudian untuk observasi lapangan dilakukan di Desa Sarimulyo guna mengidentifikasi praktik-praktik Islam *Kejawen* yang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat secara kolektif.

Data yang terkumpul dianalisis secara kritis dan komprehensif, untuk mengidentifikasi relasi antara nilai-nilai Islam *Kejawen* dan norma-norma hukum yang berlaku, baik dari aspek hukum agama maupun nasional. Analisis difokuskan pada pemahaman terhadap bagaimana masyarakat menginternalisasi nilai-nilai keIslaman melalui ekspresi budaya lokal. Serta sejauh mana praktik tersebut selaras atau berpotensi berbenturan dengan pemahaman keagamaan yang skriptual dan ortodoks. Pendekatan sosiologis juga digunakan untuk menggali dinamika sosial yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat Sarimulyo, khususnya dalam menegakkan nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan kohesi sosial.

Setelah analisis dilakukan, data sintetis akan dirumuskan untuk menggabungkan temuan-temuan utama dari studi yuridis dan sosiologis (Barus, t.t.). Sintetis ini bertujuan untuk membangun pemahaman utuh mengenai posisi Islam *Kejawen* sebagai bentuk ekspresi keberagaman lokal yang tidak hanya memiliki legitimasi kultural, tetapi juga perlu mendapat pengakuan dalam kerangka hukum positif sebagai bagian dari kekayaan spritual bangsa. Temuan akhir akan menjelaskan bagaimana Islam *Kejawen* berperan dalam menciptakan tatanan kehidupan beragama yang damai dan toleran, serta menawarkan strategi berbasis tradisi lokal dalam menghadapi tantangan intoleransi dan radikalisme.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi konseptual dan praktis dalam penguatan wacana keberagaman religius di Indonesia, serta mendukung pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap ekspresi keberagaman lokal yang moderat dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Islam Kejawen di Desa Sarimulyo

Desa Sarimulyo merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, desa

ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang didominasi oleh aktivitas pertanian dan perikanan, yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warganya. Berdasarkan keterangan langsung dari Kepala Desa Sarimulyo, komposisi penduduknya memiliki homogenitas dalam aspek agama, di mana seluruh penduduk hampir 100% memeluk agama Islam. Hal ini menandakan adanya keseragaman keyakinan yang secara teoritis dapat memperkuat solidaritas sosial berbasis nilai-nilai keIslaman.

Namun demikian, realitas sosial-budaya di Sarimulyo menunjukkan adanya corak keberagaman yang unik, yaitu keterikatan yang kuat terhadap tradisi dan nilai-nilai *kejawen* yang telah diwariskan secara turun-temurun. Islam *Kejawen* merupakan sebuah tradisi yang ada di Indonesia khususnya Jawa, yang mana di dalamnya terdapat percampuran antara ajaran agama Islam dan tradisi budaya Jawa, tetapi tidak saling menyalahkan satu sama lain (Imron dkk., 2023). *Kejawen*, dalam konteks ini, tidak diposisikan sebagai bentuk resistensi terhadap ajaran Islam, melainkan sebagai manifestasi kultural yang terintegrasi dalam praktik keagamaan masyarakat. Keberadaan Islam *kejawen* di Sarimulyo dapat dipahami sebagai bentuk sinkretisme yang harmonis, di mana prinsip-prinsip ajaran Islam dipadukan dengan adat istiadat Jawa tanpa saling menegasikan. Sinergi tersebut menciptakan ruang dialektika antara norma agama dan kearifan lokal, yang pada gilirannya membentuk identitas *religion-cultural* masyarakat setempat.

Berbagai tradisi lokal seperti *slametan*, apitan, *mitoni*, sesajen, peringatan 7 sampai 1000 hari, *kenduren*, *nyadran*, *suronan*, *selikuran*, hitungan Jawa (bahkan masih ada beberapa dukuh yang masih menganut kalender Jawa dan tidak mengikuti kalender nasional), masih menggunakan primbon Jawa, *tayuban*, karawitan, sedekah bumi, ketoprak, dan syukuran di lokasi-lokasi tertentu masih dilaksanakan secara rutin, baik secara individu, maupun secara kelompok. Tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media pelestarian budaya, tetapi juga menjadi sarana memperkuat ikatan sosial dan memupuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, kegiatan *nyadran* yang dilakukan menjelang bulan Ramadan bukan sekadar ritual pembersihan makam leluhur, tetapi juga mengandung dimensi spiritual berupa pembacaan doa-doa Islam, tahlil, dan sedekah kepada masyarakat sekitar. Demikian pula *slametan* dan *kenduren* menjadi wadah doa bersama yang memadukan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dengan simbol-simbol kultural Jawa, seperti penyajian tumpeng dan ubarampe tradisional (Menurut Mbah Yahmin dalam wawancara dengan penulis yang dilakukan pada Hasil hari Selasa, 12 Agustus 2025 pukul 14.02 WIB.)

Konsistensi pelaksanaan tradisi tersebut menandakan bahwa masyarakat Sarimulyo memiliki kemampuan adaptif dalam mengakomodasi nilai-nilai agama dan budaya secara simultan. Fenomena ini menunjukkan relevansi konsep "Islam Nusantara" atau "Islam Berbudaya" yang diusung oleh para cendekiawan, di mana Islam tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan konteks sosial dan kultural setempat. Dengan demikian, praktik Islam *kejawen* di Desa Sarimulyo bukan hanya berfungsi sebagai pelestarian warisan leluhur, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam yang membumi, kontekstual, dan selaras dengan identitas lokal masyarakat Jawa.

Pemahaman dan Pengimplementasian Toleransi Berbasis Tradisi di Desa Sarimulyo

Masyarakat Desa Sarimulyo menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap eksistensi *kejawen* sebagai salah satu identitas kultural-religius yang melekat dalam kehidupan sosial mereka. Meskipun terdapat perbedaan afiliasi organisasi keagamaan Islam di antara warga, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MTA, dan kelompok keIslaman lainnya, tapi tidak pernah tercatat sedikitpun adanya gesekan atau bentrokan yang bersifat fisik maupun ideologis di antara organisasi tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi berbasis tradisi telah mengakar kuat, melampaui sekat-sekat struktural organisasi keagamaan.

Menariknya, generasi muda Sarimulyo tidak menunjukkan sikap resistensi terhadap keberadaan *Islam kejawen*. Hal ini disebabkan oleh mekanisme transmisi budaya yang berlangsung secara organik melalui pewarisan tradisi dari orang tua atau leluhur mereka. Meskipun awalnya hanya mengikuti kebiasaan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, generasi muda menunjukkan tingkat antusiasme yang signifikan dalam memahami, mempelajari, dan mendalami nilai-nilai *Islam kejawen*. Fenomena ini mencerminkan adanya kesadaran kultural yang tumbuh dari internalisasi nilai, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap norma tradisi (Menurut Mbah Yahmin dalam wawancara dengan penulis yang dilakukan pada Hasil hari Selasa, 12 Agustus 2025 pukul 14.02 WIB.)

Secara sosiologis-hukum, kondisi ini dapat dibaca sebagai manifestasi dari prinsip *living law* (hukum yang hidup) dalam masyarakat, di mana norma dan praktik keagamaan yang berbasis tradisi diakui dan diterima sebagai bagian dari tata nilai yang mengatur hubungan sosial (Apriani & Hanafiah, 2022). Keberlanjutan *Islam kejawen* di Sarimulyo menunjukkan adanya mekanisme integrasi sosial yang efektif, di mana perbedaan doktrinal antar organisasi Islam tidak memicu konflik, tetapi justru diakomodasi melalui nilai-nilai harmoni, saling menghormati, dan kebersamaan. Dengan demikian, toleransi berbasis tradisi di Desa Sarimulyo tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen resolusi konflik dan perekat sosial yang mampu menjaga kohesi masyarakat di tengah pluralitas internal.

Pengimplementasian toleransi berbasis tradisi di Desa Sarimulyo dapat dikategorikan sebagai praktik sosial-budaya yang terjaga secara konsisten dan memiliki nilai strategis dalam membangun kohesi sosial. Fenomena ini paling nyata terlihat pada pelaksanaan ritual komunal seperti kenduri atau *slametan*. Dalam prosesi tersebut, toleransi terwujud melalui sinergi antara unsur religiusitas Islam dan adat *kejawen*. Pada tahap pembacaan doa, masyarakat memulai dengan bacaan doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ajaran Islam, seperti tahlil, shalawat, dan pembacaan ayat suci. Namun, unsur-unsur adat *kejawen* tetap diintegrasikan, misalnya melalui penggunaan simbol-simbol kultural, tata cara penyajian makanan, dan susunan prosesi yang mengikuti tradisi leluhur (Menurut Mbah Yahmin dalam wawancara dengan penulis yang dilakukan pada Hasil hari Selasa, 12 Agustus 2025 pukul 14.02 WIB).

Dinamika Islam Kejawen Dalam Bingkai Hukum Positif dan Kearifan Lokal di Desa Sarimulyo

Keberadaan Islam *Kejawen* di Desa Sarimulyo merepresentasikan bentuk sinkretisme yang khas antara ajaran Islam dengan tradisi Jawa, yang dalam praktiknya mampu bertahan lama meskipun dihadapkan pada modernisasi dan purifikasi ajaran agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sarimulyo telah berhasil

membangun tatanan sosial yang harmonis melalui integrasi nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Integrasi ini sejalan dengan konsep *cultural legitimacy*, di mana tradisi lokal memperoleh legitimasi sosial karena selaras dengan nilai moral dan spiritual masyarakat (*PENGANTAR ILMU ANTROPOLOGI.pdf*, t.t.).

Secara yuridis, kebebasan beragama masyarakat Desa Sarimulyo dalam mengekspresikan Islam *kejawen* memiliki landasan hukum yang kuat. Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta bebas meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran sesuai hati nuraninya (*UNDANG-UNDANG DASAR*, t.t.). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (*UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA*, t.t.). Terutama dalam Pasal 22 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Artinya, praktik *slametan*, *nyadran*, sedekah bumi, dsb. yang dilaksanakan di Desa Sarimulyo memiliki ruang konstitusional untuk tetap hidup.

Namun, dalam hukum positif, negara tidak hanya berperan sebagai pelindung kebebasan beragama, tetapi juga sebagai pengatur agar praktik tersebut tidak menimbulkan gesekan antarumat beragama. Hukum positif memberikan ruang yang cukup luas, asalkan tradisi tidak melanggar prinsip ketertiban umum dan HAM. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menuntut adanya upaya preventif dalam menghindari potensi intoleransi (*UU Nomor 7 Tahun 2012.pdf*, t.t.). Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa tradisi lokal seperti Islam *Kejawen* wajib dilindungi dan dilestarikan, karena tradisi tersebut merupakan bagian dari kebudayaan lokal bangsa Indonesia. Kemudian dalam hukum adat, praktik islam *kejawen* harus dihormati jikalau tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan aturan negara (*UU No 5 Tahun 2017.pdf*, t.t.). Di Sarimulyo, hal ini tercermin melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan tokoh agama dan tokoh adat dalam setiap penyelenggaraan tradisi, sehingga tercipta kesepahaman Bersama (Menurut Mbah Yahmin dalam wawancara dengan penulis yang dilakukan pada Hasil hari Selasa, 12 Agustus 2025 pukul 14.02 WIB).

Dari perspektif sosiologis, praktik Islam *kejawen* di Sarimulyo berfungsi sebagai media penguatan modal sosial (*social capital*) masyarakat. Tradisi seperti *kenduren* dan sedekah bumi bukan hanya ajang doa bersama, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong. Menurut Hermawan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi keagamaan lokal di Jawa mampu meningkatkan kohesi sosial sekaligus menjadi sarana pendidikan nilai-nilai moral generasi muda (*PENGANTAR ILMU ANTROPOLOGI.pdf*, t.t.). Hal ini terbukti di Sarimulyo, di mana generasi muda tetap dilibatkan dalam prosesi adat sehingga mereka mengenal akar budaya sekaligus nilai spiritual yang terkandung di dalamnya.

Tetapi, praktik Islam *kejawen* kerap menjadi objek kritik dari kelompok yang menganut paham Islam skripturalis. Bagi mereka, ritual seperti *slametan*, *nyadran* dsb. dianggap sebagai *bid'ah* atau percampuran ajaran yang tidak memiliki dasar syariat (*RISALAH AHLUSSUNAH WAL JAMAAH - KH. HASYIM ASY'ARI.pdf*, t.t.). Di sinilah letak dinamika dan bahkan potensi konflik. Namun, masyarakat Sarimulyo telah mengembangkan strategi adaptif dengan menekankan bahwa esensi dari tradisi tersebut adalah doa bersama yang tetap mengandung unsur ajaran Islam, seperti pembacaan tahlil, doa, sedekah dsb. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *pribumisasi*

Islam sebagaimana diutarakan Gus Dur, yaitu mengkomodasi nilai Islam ke dalam konteks budaya lokal tanpa mengurangi substansi ajarannya (1+ISLAM+NUSANTARA+Gorontalo.pdf, t.t.).

Dengan demikian, eksistensi Islam *kejawen* di Sarimulyo tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bentuk ekspresi keberagaman yang mengakar kuat secara historis, kultural, dan legal. Bahkan, keberadaannya dapat menjadi model *local wisdom-based tolerance* yang relevan untuk mengatasi persoalan intoleransi di tingkat nasional. Sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Agama RI (2023), moderasi beragama harus memperhatikan konteks budaya lokal agar dapat diterima secara luas di masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi Islam *Kejawen* di Desa Sarimulyo merupakan wujud integrasi harmonis antara ajaran Islam dan tradisi Jawa yang membentuk identitas kultural-religius masyarakat setempat. Praktik keagamaan seperti slametan, nyadran, kenduren, sedekah bumi, dsb. tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam memperkuat kohesi sosial, modal sosial, serta nilai toleransi berbasis tradisi.

Secara yuridis, kebebasan masyarakat Desa Sarimulyo dalam mengekspresikan Islam *Kejawen* memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia. Dalam bingkai hukum positif, negara memberikan ruang bagi pelestarian tradisi lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan prinsip HAM.

Dari perspektif sosiologis, Islam *Kejawen* di Sarimulyo terbukti mampu mengkomodasi perbedaan pemahaman keagamaan tanpa memicu konflik, sehingga menjadi contoh konkret dari model toleransi berbasis kearifan lokal. Meskipun menghadapi kritik dari kelompok skripturalis, masyarakat Sarimulyo berhasil mempertahankan praktik keagamaan tersebut melalui pendekatan adaptif yang menekankan substansi ajaran Islam di balik ritual budaya.

Dengan demikian, Islam *Kejawen* di Sarimulyo tidak hanya memiliki legitimasi historis dan kultural, tetapi juga relevansi strategis sebagai model penguatan moderasi beragama di Indonesia. Pelestarian dan pengakuan terhadap praktik ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya nasional dalam merawat keberagaman, menguatkan persatuan, dan menanggulangi potensi intoleransi serta radikalisme berbasis agama.

DAFTAR PUSTAKA

- 1+ISLAM+NUSANTARA+Gorontalo.pdf. (t.t.).
Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 231–246. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>
Barus, Z. (t.t.). *ANALISIS FILOSOFIS TENTANG PETA KONSEPTUAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS*.
Imron, A., Eryana, A., & Suprpto, R. (2023). *Kejawen dalam Pandangan Islam. Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, 7(1), 71–81. <https://doi.org/10.30762/ed.v7i1.1237>
Islam dan Hak Beragama UGM.pdf. (t.t.).
METODE PENELITIAN HUKUM (Penelitian Yuridis Sosiologis).pdf. (t.t.).
PENGANTAR ILMU ANTROPOLOGI.pdf. (t.t.).

RISALAH AHLUSSUNAH WAL JAMAAH - KH. HASYIM ASY'ARI.pdf. (t.t.).

Sari, Z. N. (2023). KESEIMBANGAN BUDAYA HUKUM ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MENCIPTAKAN HARMONISASI BERAGAMA. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 245–256. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.937>

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (t.t.).

UNDANG-UNDANG DASAR. (t.t.).

UU No 5 Tahun 2017.pdf. (t.t.).

UU Nomor 7 Tahun 2012.pdf. (t.t.).

Mbah Yahmin (Ketua Ta'mir Masjid Al-Amin Sumberagung, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 12 Agustus 2025 pukul 14.05 WIB s.d. Pukul 15.03 WIB).